



PUTUSAN

Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRIR NURDIN AIs UCOK;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
U m u r/ tgl. Lahir : 49 tahun / 17 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Pattimura, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh ADRIANUS SULEMAN, SH, M.H dkk, para Advokat/Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 12 September 2024 Nomor 184/Pid. Sus/2024/PN Gto;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Primair** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 144 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Subsida**ir : Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 144 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Dan Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 144 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo REG. PERK: NO: PDM-130/GORON/Enz.2/08//2024 tanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR NURDIN alias UCOK alias COKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah menawarkan, menjadi perantara dlm jual beli narkoba golongan 1, dan menyalahgunakan utk dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIR NURDIN alias UCOK alias COKI**, berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar) Subsida** **1 (satu) Tahun Pidana Kurungan,**

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas matahari
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam
- 9 (sembilan) sachet plastik kip yang masing-masing yang berisi narkoba shabu batang sedotan warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 dengan LCD warnah hitam Merah, Denga Nomor GSM 0895-0676-4895 (kartu tri) dan 0877-8535-0805 Kartu XI dengan nomor Whats App yang terpasang : 0822-4110-5120. Imei: 8674810479483149 (1). Imei: 8674810479483069(2).

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIR NURDIN Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I Dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRIR NURDIN Als UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas matahari;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 9 (Sembilan) sachet plastik kip yang masing-masing yang berisi narkoba shabu batang sedotan warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 dengan LCD warna hitam merah, dengan nomor GSM 0895-0676-4895 (karut tri) 0877-8535-0805, kartu XL dengan nomor Whats App yang terpasang 0822-4110-5120. Imei 867481047948149 (1) imei 867481047483069 (2);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 184/Akta.Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024;

Penuntut Umum sampai pada saat pengucapan putusan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sungguh pun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang putusan serta surat-surat perkara terkait terlepas ada tidaknya memori-kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang putusan serta surat-surat perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, sekedar mengenai analisis alat bukti, fakta hukum dan penguaraian unsur-unsur sampai terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana putusan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai pemidanaan harus dijatuhkan secara proporsional /Adil sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa layak dijatuhi pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka beralasan lamanya Terdakwa ditahan untuk dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena beralasan untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding, sekedar lamanya pemidanaan sehingga berbunyi:  
“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRIR NURDIN AIS UCOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan untuk dikurangkan sepenuhnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari, Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh: Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lukman Bachmid, S.H., M.H. dan Halimah Pontoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Mastin Boludawa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd  
Lukman Bachmid, S.H., M.H  
Ttd  
Halimah Pontoh, S.H., M.H

Hakim Ketua,  
Ttd  
Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti  
Ttd  
Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
Ttd  
SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 139/PID.SUS/2024/PT GTO